



**P U T U S A N**  
NOMOR : 100/G /2013/PTUN.SBY

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :---

1. **Drs. SUMARDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal RT 02/01, Desa Bancong , Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, Jawa Timur ;-----
2. **Dimiyati Dahlan, S.Sos**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal RT 23/08, Kelurahan Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur ;-----  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :-----  
Mas Sri Mulyono, SH, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum “MAS SRI MULYONO, SH & PARTNER” beralamat di Jalan Mastrip Komplek Pertokoan Stadion Wilis No. G-13, Kota Madiun;----  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGGUGAT;**

**M E L A W A N :**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN**, berkedudukan di Jalan Raya Madiun- Surabaya Km 7 Desa Gunungsari Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 503/KPU.KAB.014.329769/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 telah memberikan kuasa kepada: -----  
Benny Guritno, SH.,M.H, jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Mejayan selaku Jaksa Pengacara Negara, alamat Jl. Raya Madiun – Caruban Km 9 Kabupaten Madiun yang selanjutnya berdasarkan surat kuasa substitusi Nomor: SKK 03/TUN/06/2013 tanggal 20 Juni 2013 telah memberikan

kuasa .....



kuasa substitusi kepada: -----

1. Agus Robani, SH, jabatan Jaksa Pengacara Negara, alamat Jl. Raya Madiun – Caruban Km 9 Kabupaten Madiun;-----
2. Suhardono, SH, jabatan Jaksa Pengacara Negara, alamat Jl. Raya Madiun – Caruban Km 9 Kabupaten Madiun;-----
3. A. Heru Prasetyo, SH., jabatan Jaksa Pengacara Negara, alamat Jl. Raya Madiun – Caruban Km 9 Kabupaten Madiun;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:-----

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 100.K/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tanggal 14 Juni 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan ini; -----
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 100.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tertanggal 14 Juni 2013 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persiapan tersebut; -----

#### **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 13 Juni 2013 yang diterima dan terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 13 Juni 2013 dengan Registrasi Perkara Nomor: 100/G/2013/PTUN.SBY. yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: ---

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Nomor : 398/Kpts/KPU-Kab.014.329769/V/2013 tertanggal 27 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan calon yang Memenuhi Syarat:-----

- Ketua .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun telah menetapkan Psangan Sukiman – Suprpto, (SUKIMAN) sebagai calon Bupati Kabupaten Madiun ;-----
- Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun telah menetapkan Pasangan Muhtarom – Iswanto, (MUHTAROM) sebagai calon Bupati Kabupaten Madiun ;-----

## Dasar Hukum Gugatan :-----

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan ;-----
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah ;-----
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara PEMILU ;--
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;----
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ;-----
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ;-----

## Pertimbangan Hukum Gugatan :-----

1. Bahwa Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. *Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hierarki" adalah perpanjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi ;-----*

2. Bahwa .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Pasal 8 Ayat (2) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan *sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan* ;-----
3. Bahwa Pasal 58 Huruf ( c ) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. *Berpendidikan Sekurang-kurangnya (SLTA atau Sederajat) dibuktikan Ijasah Pendidikan Formal dari tingkat Dasar sampai tingkat Akhir di legalisir oleh Pejabat yang berwenang* ;-----
4. Bahwa Pasal 60 Ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. *Berpendidikan Sekurang-kurangnya (SLTA atau Sederajat) dibuktikan Ijasah Pendidikan Formal dari tingkat Dasar sampai tingkat Akhir di legalisir oleh Pejabat yang berwenang* ;-----
5. Bahwa Pasal 58 Hurup c Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Huruf ( c ). *Berpendidikan Sekurang-kurangnya (SLTA atau Sederajat) dibuktikan Ijasah Pendidikan Formal dari tingkat Dasar sampai tingkat Akhir di legalisir oleh Pejabat yang berwenang* ;-----
6. Bahwa Pasal 38 ayat (1) Hurup ( c ) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hurup ( c ). *Berpendidikan Sekurang-kurangnya (SLTA atau Sederajat) dibuktikan Ijasah Pendidikan Formal dari tingkat Dasar sampai tingkat Akhir di legalisir oleh Pejabat yang berwenang* ;-----
7. Bahwa Pasal 38 ayat (2) Huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hurup (m). *Foto copy Ijasah yang di legalisir oleh Pejabat yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon* ;-----
8. Bahwa KPU Pasal 38 ayat (2) Hurup m Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian .....



Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah. Huruf (m). Foto copy Ijasah yang di legalisir oleh Pejabat yang berwenang sebagai bukti pemenuhan syarat calon ;-----

9. Bahwa Pasal 14 ayat (2) Huruf ( c ) PKPU 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

*Foto copy Surat Keterangan Berpendidikan Sederajat dibuktikan Surat Tanda Tamat Belajar di legalisir Dinas Pendidikan Kabupaten / Kantor Kementrian Agama/Kabupaten/Kota/Propinsi ;-----*

10. Bahwa Pasal 14 ayat (2) PKPU 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

*Foto copy Ijasah STTB sebagai bukti yang di legalisir oleh Pejabat yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ;-----*

11. Bahwa KPU Pasal 38 ayat (2) Huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pmberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Huruf (m). Foto copy Ijasah yang di legalisir oleh Pejabat yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon ;-----

12. Bahwa Pasal 14 ayat (2) Huruf ( c ) PKPU 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .

*Foto copy Surat Keterangan Berpendidikan Sederajat dibuktikan Surat Tanda Tamat Belajar di legalisir Dinas Pendidikan Kabupaten / Kantor Kementrian Agama/Kabupaten/Kota/Propinsi ;-----*

13. Bahwa Pasal 14 ayat (2) PKPU 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

*Foto copy Ijasah STTB, sehingga bukti yang di legalisir oleh Pejabat yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ;-----*

14. Bahwa .....



14. Bahwa Pasal 60 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

*Pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) diteliti persyaratan administrasinya dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon ;-----*

15. Bahwa Pasal 60 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

*Pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) diteliti persyaratan admimnistrasinya dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon ;-----*

16. Bahwa Pasal 43 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ayat (3). Hasil Penelitian yang dimaksud di umumkan kepada Masyarakat Ayat (4). Masyarakat dapat memberikan masukan ke KPU atas hasil Penelitian Ayat (5). Masukan dari Masyarakat Wajib di Proses dan ditindak lanjuti oleh KPU ;-----

17. Bahwa Pasal 43 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ayat (3). Hasil Penelitian yang di maksud di umumkan kepada Masyarakat ;-----

18. Bahwa Pasal 59 ayat (5) Hurup (a), (b) dan (c) Undang Undand Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Surat pencalonan yang ditanda tangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung : Yang dimaksud dengan pimpinan partai politik adalah **Ketua dan Sekretaris partai politik** atau sebutan pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan, sesuai dengan tingkat daerah pencalonannya ;-----

19. Bahwa .....



19. Bahwa Pasal 59 ayat (5) Huruf (a) Undang Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, *Surat pencalonan yang ditanda tangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung, Yang dimaksud dengan "pimpinan partai politik" adalah **Ketua dan Sekretaris partai politik** atau sebutan pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan, sesuai dengan tingkat daerah pencalonannya ;-----*
20. Bahwa Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. *Yang dimaksud Pimpinan Partai adalah **Ketua dan Sekretaris partai politik** atau sebutan pimpinan lain sesuai kewenangan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ;-----*
21. Bahwa Pasal 65 ayat (2) PKPU 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah. *Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari **Ketua dan Sekretaris partai politik** atau sebutan lain, menyampaikan nama lengkap bakal pasangan calon dalam formulir Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK yang ditulis sama dengan nama sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk ;-----*
22. Bahwa Pasal 67 ayat (1) Huruf b PKPU 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. *Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas bakal pasangan calon yang dicalonkan yang ditanda tangani oleh **Ketua dan Sekretaris** atau sebutan lain pimpinan partai politik yang bergabung ( Model B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK) ;-----*
23. Bahwa Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Bahwa Partai Politik Berhak *ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;-----*

24. Bahwa .....



24. Bahwa Pasal 2 huruf (c) dan (d) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Pemilu *Azas Penyelenggara Kepastian Hukum. Tertib, Profesional dan Proporsional*;-----
25. Bahwa Pasal 10 ayat 3 huruf (1) dan (d) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Berwenang menetapkan Calon Bupati / walikota yang memenuhi Syarat;-----
26. Bahwa Pasal 11 huruf (a) Peraturan Bersama KPU, BAWASLU, DKPP Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. *Dalam melaksanakan asas kepastian hukum. Penyelenggara Pemilu berkewajiban : (a) melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan*;-----

Adapun yang menjadi alasan kami mengajukan Gugatan adalah sebagai berikut :-

1. Bahwa Para Penggugat adalah sebagai pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Madiun "SEHATI" yang memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 58 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 38 harus kompetisi dengan Pasangan calon yang tidak memenuhi syarat, Pasal 58 Huruf (c), (d) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 38 ayat 1 Huruf (c), (d) Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Maka dengan ini mempermasalahkan Keputusan KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Madiun tentang menentukan persyaratan pasangan calon yang sah sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun harus sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, akan tetapi Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun tidak melakukan ketentuan yang ada ;
2. Bahwa Para Penggugat adalah sebagai pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Madiun " SEHATI " untuk menegakkan aturan hukum persyaratan administrasi persyaratan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Madiun, maka dengan ini mempermasalahkan pada KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Madiun tentang menentukan persyaratan yang sah sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten .....



Kabupaten Madiun harus sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, akan tetapi Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun tidak melakukan ketentuan yang ada ;-----

3. Bahwa Para Penggugat untuk memperoleh kepastian hukum dan asas-asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum, para Penggugat perlu untuk mengklarifikasi kepada Ketua KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN selaku Pelaksana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun dan untuk kepercayaan masyarakat akan Ketegasan aturan yang di laksanakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun ;-----
4. Bahwa Para Penggugat mempermasalahkan tentang Persyaratkan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Madiun harus melampirkan ijasah yang sah, yang mana kenyataannya calon Bupati Kabupaten Madiun SUKIMAN dan MUHTAROM tidak melampirkan ijasah yang sah, tetapi Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun tetap saja meloloskan dan menetapkan SUKIMAN dan MUHTAROM sebagai calon Bupati Kabupaten Madiun ;-----
5. Bahwa dengan adanya Penetapan dari KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Madiun Nomor : 398/Kpts/KPU-Kab.014.329769/V/2013 tertanggal 27 Mei 2013 (sesuai dengan Obyek Gugatan) maka Penetapan tersebut telah dibuat oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat secara Final, dan secara Individual, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, dan Ketua KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Madiun bertentangan dengan Ketentuan Perundang Undangan yang berlaku ;-----
6. Bahwa dengan Penetapan Pasangan calon Bupati SUKIMAN dan pasangan Calon Bupati MUHTAROM perbuatan KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Madiun, tersebut di atas telah sesuai dengan pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah -----

Suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat

konkrit .....



konkrit, individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ;-----

Bahwa Penetapan Tergugat bersifat konkrit, Individual, Final dan menimbulkan akibat hukum ;-----

- **Konkrit** artinya yang di buat dalam bentuk surat Penetapan bukan suatu hal yang abstrak tetapi Nyata yaitu Surat Penetapan dari KETUA KOMISI PEMILHAN UMUM Kabupaten Madiun Nomor : 398/Kpts/KPU-Kab.014.329769/V/2013 tertanggal 27 Mei 2013 (sesuai dengan Obyek Gugatan) ;-----
- **Individual** artinya Surat Penetapan tidak ditujukan kepada umum atau kepada semua orang ;-----
- **Final** artinya dalam membuat surat Penetapan tidak mempertimbangkan aturan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;-----

7. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2013 para Penggugat baru mengetahui ada Surat Penetapan KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Madiun Nomor : 398/Kpts/KPU-Kab.014.329769/V/2013 dan (sesuai dengan Obyek Gugatan) tentang KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Madiun telah menetapkan Pasangan "PAK SU" (SUKIMAN) sebagai calon Bupati Kabupaten Madiun, dan telah menetapkan Pasangan "MU-IS" (MUHTAROM) sebagai calon Bupati Kabupaten Madiun sehingga tidak lewat daluwarsa 90 (sembilan puluh) hari mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya, dan tidak bertentangan dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

8. Bahwa dalam hal ini Pasangan calon Bupati Kabupaten Madiun "PAK SU" (SUKIMAN) dan Pasangan calon Bupati Kabupaten Madiun "MU-IS" (MUHTAROM) tidak memiliki persyaratan yang sah sesuai aturan Persyaratan Administrasi yang mana tidak dapat menunjukkan Ijasah yang sah, sesuai dengan ketentuan Persyaratan yang telah di Tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun ;-----

9. Bahwa .....



9. Bahwa dengan adanya surat Penetapan KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Madiun Nomor: 398/Kpts/KPU-Kab.014.329769/V/2013 tertanggal 27 Mei 2013 (sesuai dengan Obyek Gugatan) sehingga Keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

10. Bahwa Tergugat dalam menjalankan pemerintahan tidak menganut sistim pemerintahan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, seperti halnya :-----

- **Asas Larangan Berbuat Sewenang-wenang :**-----

Yaitu bahwa KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Madiun telah mempuyai wewenang sebagai badan/Pejabat Tata Usaha Negara secara rinci hal mana Bdan / Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengikuti melebihi aturan dasar yang terinci tersebut berarti Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut telah berbuat sewenang-wenang ;-----

- **Asas Kecermatan Formal :**-----

Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kecermatan adalah kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan membuat Surat Pernyataan, Tergugat seharusnya meneliti dengan cermat keadaan yang berarti, selanjutnya Tergugat harus telah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta – fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk mendengar keterangan para pihak yang terkait ;-----

- **Asas Keterbukaan :**-----

Bahwa Tergugat dalam menentukan sikap tanpa ada pihak lain yang tahu, lalu memproses membuat dan menerbitkan obyek sengketa ;-----

- **Asas Kepastian Hukum :**-----

Bahwa aturan hukum mengenai prosedur dalam menerbitkan surat Pernyataan yang kesemuanya dimaksudkan agar tidak sampai merugikan pihak lain, akan tetapi tindakan Tergugat sesuai dengan

Obyek .....



Obyek Sengketa telah merugikan kepada Penggugat, dengan demikian  
Tindakan Tergugat dalam Obyek Sengketa tersebut telah menimbulkan  
ketidak pastian hukum ;-----

11. Bhwa dengan adanya Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut di  
atas maka Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang  
baik dalam pasal 53 ayat (2) hurup b Undang-Undang Republik Indonesia  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara ;-----

12. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Ketua KOMISI PEMILIHAN  
UMUM Kabupaten Madiun yang telah menerbitkan Surat Penetapan  
Nomor : 398/Kpt/KPU-Kab.014.329769/V/2013 tertanggal 27 Mei 2013  
(sesuai dengan Obyek Gugatan) maka mohon kepada Ketua Pengadilan  
Tata Usaha Negara Surabaya menyatakan batal atau tidak sah Surat  
Penetapan KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Madiun  
Nomor : 398/Kpts/KPU-Kab.014.329769/V/2013 tertanggal 27 Mei 2013  
(sesuai dengan Obyek Gugatan) tentang: menetapkan Pasangan “ PAK  
SU “ (SUKIMAN) sebagai calon Bupati Kabupaten Madiun, dan telah  
menetapkan Pasangan “MU-IS” (MUHTAROM) sebagai calon Bupati  
Kabupaten Madiun ;-----

13. Bahwa akibat adanya batal atau tidak sah Surat Penetapan Ketua Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Nomor: 398/Kpts/KPU-  
Kab.014.329769/V/2013 tertanggal 27 Mei 2013 (sesuai dengan Obyek  
Gugatan) tentang : menetapkan Pasangan “PAK SU” (SUKIMAN) sebagai  
calon Bupati Kabupaten Madiun, dan telah menetapkan Pasangan “MU-IS”  
(MUHTAROM) sebagai calon Bupati Kabupaten Mediun maka dapat  
dicabut oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Nomor :  
398/Kpts/Kpu-Kab.014.329769/V/2013 tertanggal 27 Mei 2013 (sesuai  
dengan Obyek Gugatan) tentang : menetapkan Pasangan “PAK SU”  
(SUKIMAN) sebagai calon Bupati Kabupaten Madiun, dan telah  
menetapkan Pasangan “MU-IS” (MUHATAROM) sebagai calon Bupati  
Kabupaten Madiun ;-----

14. Bahwa setelah adanya pencabutan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Madiun berupa Surat Penetapan Nomor : 398/Kpts/KPU-  
Kab.014 .....



Kab.014.329769/V/2013 tertanggal 27 Mei 2013 (sesuai dengan Obyek Gugatan) tentang : menetapkan Pasangan “PAK SU’ (SUKIMAN) sebagai calon Bupati Kabupaten Madiun, dan telah menetapkan Pasangan “MU-IS’ (MUHTAROM) sebagai calon Bupati Kabupaten Madiun sesuai dengan asas Umum Pemerintahan yang baik ;-----

15. Bahwa secara Yuridis Formal, penerbitan Surat oleh TERGUGAT tersebut di atas bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan asas –asas umum yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut yang terurai tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal dan tidak sah surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Nomor : 398/Kpts/KPU-Kab.014.329769/V/2013 tertanggal 27 Mei 2013 tentang Penetapan (sesuai dengan Obyek Gugatan) tentang menetapkan Pasangan “PAK SU” (SUKIMAN) sebagai calon Bupati Kabupaten Madiun, dan telah menetapkan Pasangan “MU-IS’ (MUHTAROM) sebagai calon Bupati Kabupaten Madiun ;-----
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Nomor : 398/Kpts/KPU-Kab.014.329769/V/2013 tertanggal 27 Mei 2013 (sesuai dengan Obyek Gugatan) tentang: menetapkan Pasangan “PAK SU” (SUKIMAN) sebagai calon Bupati Kabupaten Madiun, dan telah menetapkan Pasangan “MU-IS’ (MUHTAROM) sebagai calon Bupati Kabupaten Madiun ;-----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang .....



Menimbang, bahwa pemeriksaan dalam perkara ini masih dalam tahap persidangan pemeriksaan persiapan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini segala sesuatu yang terjadi di dalam Pemeriksaan Persiapan telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini; -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun nomor: 398/Kpts/KPU-Kab.014.329769/V/2013 tertanggal 27 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 63 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa: -----

- (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas; -----
- (2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:
  - a. wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari; -----
  - b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan; -----
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima; -----

(4) Terhadap .....



- (4) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Para Pihak dalam Pemeriksaan Persiapan yaitu berdasarkan risalah panggilan Pemeriksaan Persiapan pertama perkara Nomor: 100/G/2012/PTUN.SBY. untuk hadir dalam Pemeriksaan Persiapan hari Senin, tanggal 24 Juni 2013. Bahwa atas panggilan pemeriksaan persiapan tersebut Para Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sedangkan Tergugat hadir dalam persidangan tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak hadir pada persidangan Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 24 Juni 2013 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk memanggil kembali Para Penggugat untuk hadir dalam persidangan pemeriksaan persiapan (kedua) tanggal 1 Juli 2013. Kemudian dengan kehadirannya pada pemeriksaan persiapan tersebut Majelis Hakim telah memberikan saran perbaikan gugatan dan menjelaskan kepada para penggugat bahwa kesempatan untuk memperbaiki surat gugatannya adalah 30 (tigapuluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Selanjutnya terhadap saran perbaikan tersebut pihak Penggugat menyatakan akan menyerahkan perbaikannya pada persidangan pemeriksaan persiapan berikutnya (ketiga) yang ditetapkan pada tanggal 8 Juli 2013; -----

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan persiapan ketiga tanggal 8 Juli 2013, Para Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan atas ketidak hadiran Para Penggugat tersebut Majelis Hakim memerintahkan kepada Penitera Pengganti memanggil Para Penggugat untuk hadir pada Pemeriksaan Persiapan (keempat) tanggal 15 Juli 2013; -----

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan keempat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2013, Para Penggugat tetap tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan atas ketidak hadiran Para

Penggugat .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut Majelis Hakim memerintahkan kepada Penitera Pengganti memanggil Para Penguat untuk hadir pada Pemeriksaan Persiapan (kelima) tanggal 22 Juli 2013; -----

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan persiapan kelima tanggal 22 Juli 2013, Para Penguat kembali tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan atas ketidak hadirannya Para Penguat tersebut Majelis Hakim kembali memerintahkan kepada Penitera Pengganti memanggil Para Penguat dengan surat panggilan terakhir untuk hadir pada Pemeriksaan Persiapan (keenam) tanggal 29 Juli 2013; -----

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan keenam (terakhir) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2013, Para Penguat tetap tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kesempatan bagi Para Penguat untuk memperbaiki surat gugatannya adalah 30 (tigapuluh) hari sejak diberikannya saran perbaikan gugatan oleh Majelis Hakim. Dan oleh karena Majelis Hakim telah memberikan saran perbaikan gugatan pada tanggal 1 Juli 2013, maka kesempatan Para penguat untuk memperbaiki gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a tersebut adalah sampai tanggal 1 Agustus 2013; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sidang pemeriksaan persiapan terakhir telah dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2013 sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak memungkinkan untuk melakukan pemanggilan kepada para penguat pada tanggal 1 Agustus 2013, maka Majelis Hakim bermusyawarah dan tetap menunggu kehadiran para Penguat untuk menyerahkan perbaikan surat gugatannya sampai dengan tanggal 1 Agustus 2013 tanpa melakukan pemanggilan; -----

Menimbang .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan tanggal 1 Agustus 2013 para Penggugat tetap tidak hadir untuk menyerahkan perbaikan surat gugatannya maka Majelis Hakim kembali bermusyawarah dan mengambil kebijakan untuk memberikan kesempatan kepada para Penggugat selama 3 (tiga) hari kerja yaitu tanggal 2 Agustus 2013, 12 Agustus 2013 dan 13 Agustus 2013; -----

Menimbang, bahwa atas dasar kebijakan Majelis Hakim untuk menunggu dan memberikan kesempatan kepada para Penggugat menyerahkan perbaikan surat gugatannya pada tanggal 13 Agustus 2013, ternyata hingga batas waktu kebijakan tersebut para penggugat tetap tidak kunjung hadir untuk menyerahkan perbaikan surat gugatannya, sehingga Majelis Hakim mengambil sikap berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memperbaiki gugatan yang diajukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan Pasal 63 dan 64 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 233.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga ribu rupiah); -----

Demikian .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2013, oleh kami **DANAN PRIAMBADA, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH., S.H.**, dan **PUJI RAHAYU, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2013 dalam Sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra, Wahjuning Handajani, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh Para Penggugat maupun kuasanya, Tergugat maupun kuasanya ;-----

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

**ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH., S.H**

ttd.

**PUJI RAHAYU, S.H.,M.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd.

**DANAN PRIAMBADA, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd.

**Dra. WAHJUNING HANDAJANI, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERINCIAN BIAYA PERKARA :-----**

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya Kepanitraan : Rp. 192.000,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 233.000,-

(dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)